



Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

Jalan Mayjen Agus Marpaung No 1 Sibolga 22513 0

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara


Permohonan Izin Pemakaian dan Penutupan Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar permohonan izin pemakaian dan penutupan jalan dari kelurahan
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas
3. Peta Lokasi Permohonan Izin Pemakaian dan Penutupan Jalan
4. Fotocopy KTP dan KK Pemohon
5. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon/warga datang membawa persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Loker Pelayanan Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Sibolga Utara
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka petugas loket menyerahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib memproses surat dan berkas kemudian melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf
4. Camat menandatangani surat dan berkas
5. Surat dan berkas diserahkan kepada Petugas Loker kemudian surat dinomori dan distempel
6. Petugas Loker menyerahkan surat dan berkas kepada warga/ pemohon

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

Jalan Mayjen Agus Marpaung No 1 Sibolga 22513 0

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

1 Jam

Apabila Pimpinan tidak berada ditempat maka waktu akan menyesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Izin Pemakaian dan Penutupan Jalan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Langsung kepada petugas pelayanan
3. Facebook : Kecamatan Sibolga Utara
4. Email sibolgautaraksu@gmail.com